

Disparitas Fiskal Daerah Antara Kebutuhan dan Kapasitas Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2024

Safira Aisya Rifa^{1*}, Himawan Sutanto², Ali Akbar Hidayat³

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Mataram, NTB, Indonesia.

Email: safiraaisyarifa@gmail.com^{1*}, sutanto2003@unram.ac.id², Aliakbar.hd@unram.ac.id³

Histori Artikel:

Dikirim 14 Agustus 2025; Diterima dalam bentuk revisi 10 Januari 2026; Diterima 20 Februari 2026; Diterbitkan 1 April 2026. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Rifa, S. A., Sutanto, H., & Hidayat, A. A. (2026). Disparitas Fiskal Daerah Antara Kebutuhan dan Kapasitas Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2024. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 12(2), 1502-1512. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v12i2.6231>.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis disparitas fiskal antara kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal di Kabupaten Sumbawa tahun 2019-2024. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan data sekunder dari BPKAD dan BPS Kabupaten Sumbawa meliputi data PDRB, APBD, jumlah penduduk, dan jumlah kecamatan. Variabel penelitian mencakup kapasitas fiskal, rasio kemandirian fiskal, rasio ketergantungan fiskal, derajat desentralisasi fiskal, dan kebutuhan fiskal. Hasil penelitian menunjukkan kapasitas fiskal Kabupaten Sumbawa tergolong rendah dengan rasio 1,035 dan rasio kemandirian fiskal rata-rata hanya 15%. Sebaliknya, rasio ketergantungan fiskal tinggi sebesar 85%. Kebutuhan fiskal meningkat signifikan seiring pertumbuhan penduduk dan belanja publik: belanja daerah naik dari Rp1,834 triliun menjadi Rp2,033 triliun di tahun 2024, dengan pengeluaran per kapita meningkat dari Rp1,098 juta ke Rp1,288 juta. Oleh karena itu Kabupaten Sumbawa perlu mengoptimalkan belanja operasi, terutama belanja pegawai, dengan menyesuaikan kebijakan pemangkasan TKD sekitar 24,8% dalam RAPBN 2026. Selain itu, pemerintah daerah harus menggali potensi riil PAD berbasis sektor unggulan Sumbawa dengan strategi spesifik dan terukur berdasarkan potensi tersebut, bukan sekadar mengikuti target, demi mendukung kebijakan fiskal berkelanjutan di daerah.

Kata Kunci: Disparitas Fiskal; Kapasitas Fiskal; Desentralisasi Fiskal; Kemandirian Fiskal; Ketergantungan Fiskal.

Abstract

This study aims to analyze the fiscal disparity between fiscal capacity and fiscal needs in Sumbawa Regency from 2019-2024. The method used is descriptive quantitative with secondary data from the BPKAD and BPS of Sumbawa Regency, including data on GRDP, APBD, population, and the number of sub-districts. The research variables include fiscal capacity, fiscal independence ratio, fiscal dependency ratio, degree of fiscal decentralization, and fiscal needs. The results show that Sumbawa Regency's fiscal capacity is relatively low with a ratio of 1.035 and an average fiscal independence ratio of only 15%. Conversely, the fiscal dependency ratio is high at 85%. Fiscal needs increase significantly along with population growth and public spending: regional spending increases from IDR 1.834 trillion to IDR 2.033 trillion in 2024, with percapita expenditure increasing from IDR 1.098 million to IDR 1.288 million. Therefore, Sumbawa Regency needs to streamline operational spending, especially employee spending, by adjusting the policy of cutting TKD by around 24.8% in the 2026 Draft State Budget. The regional government must explore the real potential of PAD based on Sumbawa's leading sectors with specific and measurable strategies based on that potential, rather than simply following targets, in order to support sustainable fiscal policies in the region.

Keyword: Fiscal Disparity; Fiscal Capacity; Fiscal Decentralization; Fiscal Independence; Fiscal Dependence.

1. Pendahuluan

Disparitas fiskal didefinisikan sebagai ketidakseimbangan antara kapasitas fiskal atau kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan dan kebutuhan fiskal atau pengeluaran yang diperlukan untuk menyediakan layanan publik standar (Ma & Liu, 2024). Permasalahan disparitas fiskal semakin mendesak negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana variasi kondisi geografis, demografis, dan potensi ekonomi antar daerah sangat signifikan. Pemerintah daerah dituntut untuk membiayai berbagai urusan wajib yang menyangkut pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur namun kapasitas mereka untuk memobilisasi PAD sangat terbatas (Paranata, 2025). Akibatnya ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat menjadi tinggi, namun alokasi transfer yang tidak tepat sasaran dapat memperparah disparitas yang ada. Urgensi penyelesaian masalah ini terletak pada dampaknya yang luas terhadap kualitas hidup masyarakat, pemerataan pembangunan, dan stabilitas sosial - ekonomi nasional. Secara nasional, ketergantungan daerah terhadap pusat sangat jelas, dimana komponen Transfer ke Daerah (TKD) mendominasi struktur pendapatan daerah dengan porsi rata-rata mencapai 70%, sementara kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya sekitar 20% - 30% (Deslina, 2024). Kondisi struktural ini mengindikasikan masih besarnya ketimpangan fiskal vertikal dan horizontal, serta menunjukkan bahwa dana transfer dari APBN belum sepenuhnya berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UUHKPD), diterbitkan untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat 4 pilar utama dalam UU HKPD antara lain: a). mengurangi ketimpangan vertikal dan horizontal, b). Penguatan *Local Taxing Power*, c). Peningkatan Kualitas Belanja Daerah, d). Harmonisasi Belanja antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (BPKRI, 2022). Diharapkan UU tersebut menghasilkan alokasi sumber daya nasional secara efektif dan efisien melalui mekanisme hubungan keuangan pusat-daerah yang transparan, akuntabel dan berkeadilan. Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, merupakan wilayah kepulauan dengan tantangan geografis dan ketergantungan pada sektor ekonomi primer seperti pertanian dan perikanan. Karakteristik ini menyebabkan basis penerimaan daerah relatif sempit dan sangat bergantung pada kondisi alam serta fluktuasi harga komoditas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal daerah.

Kondisi tersebut semakin nyata pada periode 2019-2024, ketika kebutuhan belanja publik terus meningkat untuk membiayai pembangunan infrastruktur, layanan dasar, serta berbagai belanja wajib, sementara kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbatas. Pendapatan asli daerah Kabupaten Sumbawa menunjukkan lonjakan kinerja yang impresif, melonjak tajam dari Rp. 172,421,789,533.06 pada tahun 2022 menjadi Rp. 275,567,025,591.64. peningkatan ini mencapai persentase sebesar 59,82% mengindikasikan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi sumber daya lokal. Meskipun demikian, Dana Perimbangan tetap menjadi komponen utama pendapatan daerah. Angka Dana Perimbangan mengalami pertumbuhan yang stabil sebesar 21,23%, yaitu sebesar Rp. 1,485,910,271,746.00 pada tahun 2022 menjadi Rp. 1,801,376,383,250.00. Besarnya kontribusi Dana Perimbangan ini secara eksplisit menegaskan bahwa Kabupaten Sumbawa masih memiliki tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Fenomena disparitas fiskal semakin diperkuat oleh struktur anggaran belanja Kabupaten Sumbawa 2024 menempatkan total sekitar Rp2.033,53T dengan orientasi belanja rutin pemerintah. Belanja Operasi sangat dominan 76,22% atau Rp1,55T, terutama untuk gaji pegawai dan operasional harian. Porsi belanja rutin tinggi mengindikasikan kekuatan fiskal besar sekaligus membatasi fleksibilitas anggaran untuk inisiatif strategis. Namun di samping alokasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Refresentasi dan Tunjangan pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja-belanja yang bersifat wajib dan mengikat lainnya yang dialokasikan secara rutin setiap tahun anggaran, juga terdapat belanja-belanja yang harus dialokasikan pada Tahun Anggaran 2024 seperti belanja Penyelenggaraan Pemilu Serentak sebesar Rp.38,00 Milyar, kekurangan Alokasi Dana Desa Tahun 2023 sebesar Rp.21,29 Milyar, kenaikan Gaji ASN sebesar Rp.39,90 Milyar, alokasi Gaji PPPK

RESEARCH ARTICLE

Formasi 2023 sebesar Rp.61,07 Miliar, alokasi Tambahan Penghasilan PPPK sebesar Rp.14,27 Miliar serta pembayaran angsuran Pinjaman Daerah sebesar Rp.31,39 Miliar. Sebaliknya, belanja modal hanya 9,25% atau Rp188M, menunjukkan investasi aset jangka panjang minim, yang berpotensi menghambat akselerasi pembangunan infrastruktur penting untuk pertumbuhan ekonomi menengah. Belanja Transfer 14,31% atau Rp290M menegaskan peran kabupaten sebagai agen desentralisasi yang mendukung desa dan lembaga terkait. Alokasi Belanja Tak Terduga 0,22% Rp4,55M sangat kecil, mencerminkan kerentanan daerah terhadap bencana alam atau krisis tak terduga. Dominasi belanja rutin ini membatasi ruang fiskal daerah untuk mendorong investasi jangka panjang dan memperlebar kesenjangan antara kebutuhan pembangunan dan kapasitas keuangan daerah, sehingga menjadikan Kabupaten Sumbawa sebagai contoh nyata terjadinya disparitas fiskal di tingkat kabupaten selama periode penelitian. Kesenjangan penelitian yang hendak diisi oleh studi ini adalah kurangnya analisis komprehensif dan terkini yang secara spesifik membandingkan antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal di tingkat kabupaten, terutama untuk periode pasca-pandemi COVID-19 yang telah memberikan tekanan tambahan pada keuangan daerah. Penelitian sebelumnya seperti Supriyanto, (2024) cenderung berfokus pada analisis dampak dana transfer terhadap pertumbuhan ekonomi atau ketimpangan pendapatan secara umum. Kebaruan studi ini terletak pada penggunaan data time-series dari tahun 2019 hingga 2024 untuk memetakan secara kuantitatif dinamika disparitas fiskal di Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat disparitas fiskal antara kebutuhan dan kapasitas keuangan di Kabupaten Sumbawa selama periode 2019-2024. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi tren kapasitas fiskal daerah yang diukur melalui Pendapatan Asli Daerah dan dana transfer, (2) menganalisis perkembangan kebutuhan fiskal yang direpresentasikan oleh alokasi belanja urusan wajib, dan (3) mengukur indeks disparitas fiskal untuk melihat dinamika kesenjangan yang terjadi selama periode analisis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur desentralisasi fiskal dengan menyajikan bukti empiris dari tingkat lokal di negara berkembang. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa dan pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi disparitas fiskal dan meningkatkan kemandirian daerah.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan bagian dari konsep federalisme fiskal yang menekankan bahwa pelimpahan kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah mampu meningkatkan efisiensi dan relevansi penyediaan layanan publik. Menurut teori klasik Oates, (2003) desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah daerah yang lebih memahami kondisi lokal untuk menyediakan barang dan jasa publik secara efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Kresnandra, (2016) penerimaan lokal atau PAD dan porsi belanja daerah dalam anggaran pemerintah secara keseluruhan dapat meningkatkan otonomi fiskal daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Melalui aturan ini, alokasi DAU didasarkan pada perhitungan kebutuhan fiskal riil daerah dan kapasitas fiskal berdasarkan potensi penerimaan daerah, sehingga transfer ke daerah diharapkan mencerminkan perbedaan kebutuhan dan potensi antar wilayah (BPKRI, 2022).

2.2 Kapasitas Fiskal

Kapasitas fiskal daerah didefinisikan sebagai kemampuan keuangan pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan lokal seperti pajak dan retribusi daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan wilayahnya. Pangestoeti, (2025) menegaskan semakin besar porsi PAD, semakin tinggi tinggi kemandirian fiskalnya dalam mendanai pembangunan dan layanan publik tanpa bergantung pada dana pusat. Sebaliknya, kapasitas fiskal yang rendah seringkali mencerminkan basis ekonomi lokal yang lemah seperti PDRB daerah yang kecil sehingga penerimaan pajak dan retribusi

RESEARCH ARTICLE

kurang maksimal. penguatan kapasitas fiskal daerah mensyaratkan pengembangan ekonomi lokal yang kuat, peningkatan kepatuhan dan efektivitas pengumpulan pajak, serta kebijakan fiskal daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Ayu *et al.*, 2025). Kementerian keuangan menetapkan rumus resmi untuk menghitung KFD yaitu (KemenKeu RI, 2024): $KFD = (PAD + TKD + PTAD + LLPS + SiLPA) - (OTSUS + DTI + DD + ADD + BP + BBH + BB + PUD)$ Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) adalah indikator yang menilai kemampuan fiskal suatu daerah relatif terhadap pengeluaran rutin, khususnya belanja pegawai. Rumusnya adalah $RKFD = KFD / \text{Belanja Pegawai daerah}$.

2.3 Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal mencerminkan seberapa besar porsi kewenangan fiskal yang dilimpahkan dari pemerintah pusat ke daerah, biasanya diukur sebagai rasio PAD terhadap total penerimaan daerah. Dalam studi Kusuma & Anwar, (2023) menemukan bahwa peningkatan derajat desentralisasi fiskal berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Mereka melaporkan "derajat desentralisasi fiskal dan rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Implikasi penelitian ini adalah perlunya peningkatan derajat desentralisasi fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Dengan kata lain, semakin besar porsi PAD yang dimiliki daerah, semakin kuat kemampuan daerah membiayai sendiri belanja publik dan mendukung pembangunan. Derajat desentralisasi fiskal diukur sebagai proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah. Rumus untuk menghitungnya adalah $(PAD / \text{Total Pendapatan Daerah}) \times 100\%$ (Mahmudi, 2016).

2.4 Kemandirian Fiskal

Kemandirian fiskal diartikan sebagai kemampuan daerah membiayai kebutuhan belanjanya dari pendapatan sendiri. Indriawati & Hasmarini, (2025) menemukan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkatkan kemandirian fiskal. Mereka menyimpulkan bahwa peningkatan PAD akan mendorong kemandirian fiskal, namun ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat justru menurunkan kemampuan fiskal daerah. Studi ini menekankan dua hal: porsi PAD yang lebih besar memperkuat kemandirian fiskal, sedangkan ketergantungan dana transfer mengurangi otonomi fiskal daerah. kemandirian fiskal digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan daerah dalam membiayai APBD-nya. Secara matematis, rumusnya dinyatakan sebagai $(PAD / \text{Dana Perimbangan}) \times 100\%$ (Mahmudi, 2016).

2.5 Ketergantungan Fiskal

Ketergantungan fiskal menggambarkan seberapa besar pendanaan daerah bergantung pada transfer dari pemerintah pusat/ provinsi. Kusuma & Anwar, (2023) mengamati kondisi Jawa Tengah dan justru menemukan bahwa rasio ketergantungan fiskal yang tinggi memiliki efek positif pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Dalam abstrak studi mereka disebutkan bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, meskipun ketergantungan tinggi menurunkan kemandirian fiskal jangka panjang, alokasi dana transfer yang besar ke daerah masih memberikan dorongan pendanaan yang mendorong aktivitas ekonomi lokal. Rasio ketergantungan fiskal mengukur proporsi pendapatan transfer dalam total penerimaan daerah. Rumus perhitungannya adalah $(\text{Pendapatan Transfer} / \text{Total Penerimaan Daerah}) \times 100\%$ (Mahmudi, 2016).

2.6 Kebutuhan Fiskal

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang kriteria dan data perhitungan DAU mengamanatkan penggunaan unit cost pelayanan dasar untuk menetapkan kebutuhan fiskal daerah. Dalam peraturan ini, kebutuhan fiskal dihitung sebagai selisih antara total belanja urusan wajib dengan potensi pendapatan daerah. Dengan demikian, konsep kebutuhan fiskal dikonseptualisasikan sebagai target belanja normatif daerah untuk mencapai standar pelayanan, dan diukur melalui kombinasi indikator beban layanan serta faktor kewilayahan (BPKRI, 2023). Langkah pertama dalam pengukurannya adalah menentukan Standar Kebutuhan Fiskal (SKF) per kapita, yakni rata-rata kebutuhan fiskal setiap penduduk di daerah tersebut. Setelah mendapatkan nilai SKF, Indeks Pelayanan Publik (IPP) dihitung dengan

RESEARCH ARTICLE

membandingkan pengeluaran publik aktual per kapita dengan standar kebutuhan fiskal tersebut menggunakan rumus $IPP = (\text{Pengeluaran Publik per Kapita} / \text{SKF}) \times 100\%$ (Reksohadiprojo, 2013).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan kapasitas fiskal, kebutuhan fiskal dan kemampuan keuangan pada suatu daerah. Sugiyono, (2013) menegaskan bahwa paradigma kuantitatif berdasar filsafat positivistik, di mana fenomena sosial diasumsikan dapat diklasifikasikan dan diukur secara numerik. Oleh karena itu, penelitian yang bertujuan mengukur dan mendeskripsikan kondisi fiskal daerah memerlukan analisis kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan studi kepustakaan yang diperoleh dari instansi pemerintahan seperti BPKAD dan BPS Kabupaten Sumbawa. Jenis datanya adalah data sekunder, antaranya; a) data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), b) Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), c) data jumlah penduduk, d) data jumlah kecamatan.

3.1 Kapasitas Fiskal

Perhitungan kapasitas fiskal daerah (KFD) dan rasio kapasitas fiskal daerah (RKFD) Kabupaten/Kota dilakukan berdasar formula sebagai berikut (KemenKeu RI, 2024):

$$KFD_{Kabupaten} = (PAD + TKD + PTAD + LLPS + SiLPA) - (OTSUS + DTI + DD + ADD + BP + BBH + BB + PUD)$$

$$RKFD_{kabupaten/kota} = \frac{KFD \text{ kabupaten/kota}}{\text{Belanja Pegawai kabupaten/kota}}$$

Tabel 1. Kategori Rasio Kapasitas Fiskal Daerah

Rentang Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori
Rasio Kapasitas Fiskal Daerah < 0,905	Sangat Rendah
0,905 ≤ Rasio Kapasita Fiskal Daerah < 1,141	Rendah
1,141 ≤ Rasio Kapasita Fiskal Daerah < 1,378	Sedang
1,378 ≤ Rasio Kapasita Fiskal Daerah < 1,615	Tinggi
1,615 ≤ Rasio Kapasita Fiskal Daerah	Sangat Tinggi

3.2 Derajat Desentralisasi Fiskal

Perhitungan derajat desentralisasi fiskal dilakukan berdasar formula sebagai berikut (Mahmudi, 2016):

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah (TPD)}} \times 100$$

Tabel 2. Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi

Persentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

RESEARCH ARTICLE

3.3 Rasio Kemandirian

Perhitungan rasio kemandirian fiskal dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut (Mahmudi, 2016):

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Dana Perimbangan (DP)}} \times 100$$

Tabel 3. Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Porsi PAD terhadap Dana Perimbangan	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

3.4 Rasio Ketergantungan

Perhitungan rasio ketergantungan fiskal dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut (Mahmudi, 2016):

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Transfer (TPD)}} \times 100$$

Tabel 4. Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase PT terhadap TPD	Tingkat Ketergantungan
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

3.5 Kebutuhan Fiskal

Kebutuhan fiskal mengukur besarnya dana yang dibutuhkan daerah untuk menyediakan pelayanan dasar. Hal ini berbanding lurus dengan indeksinya, di mana indeks tinggi mencerminkan kebutuhan dana yang lebih besar. Formula perhitungan rasio kebutuhan fiskal (Reksohadiprojo, 2013):

$$\text{IPP} = \frac{\text{Pengeluaran Aktual per Kapita untuk Jasa-Jasa Publik (PPP)}}{\text{Standar Kebutuhan Fiskal Daerah (SKF)}} \times 100$$

$$\text{SKF} = \frac{\text{Jumlah Pengeluaran: Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah Kecamatan}}$$

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

4.1.1 Hasil Analisis Kapasitas Fiskal

Analisis Kapasitas Fiskal merupakan instrumen untuk mengukur kemampuan riil dan keberlanjutan ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pada akhirnya akan digunakan untuk mendanai seluruh kebutuhan belanja dan kegiatan otonomi daerah. Kapasitas fiskal yang kuat mencerminkan tingginya potensi sumber daya lokal yang termanfaatkan

RESEARCH ARTICLE

Tabel 5. Hasil Perhitungan Rasio Kapasitas Fiskal Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2024

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	163,931,325,230.96	181,311,990,391.99	202,856,373,768.00	172,421,789,533.06	179,881,179,445.97	275,567,025,591.64
TKD	1,533,681,969,472.00	1,229,282,237,999.00	1,363,705,851,036.00	1,485,910,271,746.00	1,699,419,202,542.00	1,801,376,383,250.00
PTAD	71,317,394,599.00	61,951,156,527.00	62,794,694,940.00	78,629,366,322.00	82,564,525,730.00	84,762,397,090.00
LLPS	64,645,640,000.00	219,526,686,000.00	74,525,440,000.00	27,072,217,437.00	28,654,298,098.00	32,392,219,817.00
SILPA	34,468,459,926.17	35,525,176,469.71	26,965,988,428.18	35,038,758,460.85	33,747,577,848.00	93,486,596,780.06
OTSUS	0	0	0	0	0	0
DTI	0	0	0	0	0	0
DD	144,052,683,000.00	146,633,976,000.00	150,204,429,000.00	143,284,775,700.00	152,202,793,500.00	153,426,511,000.00
ADD	89,678,306,100.00	83,754,582,700.00	81,757,602,700.00	84,294,445,100.00	104,423,062,200.00	116,003,300,350.00
BP	703,713,360,653.95	699,514,019,042.00	717,134,442,613.00	723,239,193,757	737,512,810,298.00	972,486,338,451.17
BBH	251,866,612,605.00	241,252,451,420.00	4,809,093,090.00	5,800,175,900.00	7,837,161,538.00	6,065,086,827.00
BB	0	0	0	0	4,575,880,831.00	1,545,042,312.00
PUD	0	0	0	0	21,243,877,249.00	31,387,350,165.00
Kapasitas Fiskal	696,731,826,869.18	576,442,218,225.70	776,922,780,787.18	842,453,813,041.91	996,471,198,047.97	1,006,670,773,423.53
Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	0.987270316	0.824060995	1.083340958	1.16483429	1.315451283	1.035151362
Kategori Kapasitas Fiskal Daerah	Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah

Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas fiskal dan rasio kapasitas fiskal Kabupaten Sumbawa 2019-2024 menunjukkan tren fluktuatif dengan penurunan tajam pada 2020 akibat pandemi, pemulihan bertahap pada 2021, dan perbaikan signifikan sejak 2022 seiring peningkatan PAD dan pengendalian belanja. Secara keseluruhan hasil ini bergerak dari kategori sangat rendah menuju kategori sedang pada tahun 2022-2024.

4.1.2 Hasil Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal

Tingkat Desentralisasi Fiskal merupakan indikator penting dalam kerangka otonomi daerah, yang didesain untuk mengkuantifikasi proporsi tanggung jawab dan kewenangan finansial yang telah dilimpahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan fungsi pembangunan.

Tabel 6. Hasil Perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Sumbawa tahun 2019-2024

Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio %	Tingkat Desentralisasi
2019	163,931,325,230	1,782,258,934,703	9	Sangat Kurang
2020	181,311,990,391	1,630,120,914,391	11	Kurang
2021	202,856,373,768	1,641,087,664,824	12	Kurang
2022	172,421,789,533	1,685,404,278,711	10	Sangat Kurang
2023	179,881,179,445	1,907,954,680,086	9	Sangat Kurang
2024	275,567,025,591	2,109,335,628,659	13	Kurang
	Rata-rata		10.9	Kurang

Berdasarkan hasil perhitungan ini, derajat desentralisasi fiskal menunjukkan tren fluktuatif rendah. Nilainya naik dari 9,2% (2019) menjadi 12,4% (2021), lalu turun kembali di 2022 - 2023 (sekitar 10% ke bawah), dan naik tajam menjadi 13,1% di 2024. Rata-ratanya hanya sekitar 10,9% masih dalam kategori kurang. Kenaikan relatif signifikan di 2020 - 2021 dan lonjakan 2024 menunjukkan upaya peningkatan PAD, namun masih jauh di bawah ambang mandiri. Rendahnya DDF berarti mayoritas belanja daerah masih dibiayai oleh transfer dari pemerintah pusat/daerah lain, bukan dari PAD sendiri. Dengan kata lain, kontribusi PAD terhadap kapasitas pembiayaan daerah masih kecil.

4.1.3 Hasil Analisis Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian mengukur proporsi pembiayaan daerah dari PAD dibandingkan dengan transfer pusat. Makin besar nilai rasio, makin tinggi kemampuan daerah menutupi pengeluaran dengan pendapatan sendiri.

Tabel 7. Hasil Perhitungan Kemandirian Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2024

No	Tahun	PAD (Rp)	Dana Primbangan	Rasio (%)	Tingkat Kemandirian
1	2019	163,931,325,230.96	1,314,892,538,873.00	12	Kurang

RESEARCH ARTICLE

2	2020	181,311,990,391.99	1,113,575,545,472.00	16	Kurang
3	2021	202,856,373,768.00	1,124,318,926,116.00	18	Kurang
4	2022	172,421,789,533.06	1,255,671,662,724.00	14	Kurang
5	2023	179,881,179,445.97	1,453,204,159,812.00	12	Kurang
6	2024	275,567,025,591.64	1,560,313,089,160.00	18	Kurang
Rata-rata				15	Kurang

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian Sumbawa tergolong rendah rata-rata 15%. Tren tahunannya tidak stabil: dari 12% (2019) naik ke 18% (2021), lalu kembali turun menjadi 12 -14% pada 2022-2023, dan kembali naik ke 18% pada 2024. Namun secara keseluruhan, nilai rasio ini kurang. Artinya, walaupun ada fluktuasi, sebagian besar pembiayaan daerah masih berasal dari dana perimbangan, dan porsi PAD relatif kecil.

4.1.4 Hasil Analisis Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan mengukur seberapa besar daerah bergantung pada transfer pusat. Semakin tinggi persentase, semakin besar ketergantungan pendanaan dari pemerintah pusat/provinsi.

Tabel 8. Hasil Perhitungan Rasio Ketergantungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2024

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio (%)	Tingkat Ketergantungan
2019	1,553,681,969,472	1,782,258,934,703	87	Sangat Tinggi
2020	1,229,282,237,999	1,630,120,914,391	75	Sangat Tinggi
2021	1,363,705,851,056	1,641,087,664,824	83	Sangat Tinggi
2022	1,485,910,271,746	1,685,404,278,711	88	Sangat Tinggi
2023	1,699,419,202,542	1,907,954,680,086	89	Sangat Tinggi
2024	1,801,376,383,250	2,109,335,628,659	85	Sangat Tinggi
Rata-Rata			85	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil perhitungan Kabupaten Sumbawa periode tahun 2019-2024, rasio ketergantungan sangat tinggi setiap tahun. Pada tahun 2019 sebesar 87%, lalu 2020 turun jadi 75%, naik lagi ke 89% pada 2023, dan sekitar 85% pada 2024. Rata-rata periode ini 85%. Tren umumnya naik turun, terjadi penurunan sementara saat dana pusat turun di 2020 kemudian pemulihan tetapi tetap dalam kisaran sangat tinggi.

4.1.5 Hasil Analisis Kebutuhan Fiskal

Kebutuhan Fiskal menggambarkan tingkat pengeluaran yang diperlukan daerah untuk memenuhi standar pelayanan publik. Indikator ini umumnya dihitung melalui *Indeks Pelayanan Publik Perkapita (IPPP)* yang membandingkan pengeluaran publik aktual per kapita dengan standar kebutuhan fiskal (SKF).

Tabel 9. Hasil Perhitungan Kebutuhan Fiskal Kabupaten Sumbawa Tahun 2019-2024

Tahun	Total Belanja Daerah (Rp)	Penduduk (Jiwa)	SKF	IPPP	SKF
2019	1,834,148,874,113.63	457,671	166,982.1	1,098,410,4	166,982.1
2020	1,608,791,398,628.45	508,028	131,947.4	1,219,267,2	131,947.4
2021	1,669,706,004,692.94	515,211	135,034.2	1,236,506,4	135,034.2
2022	1,677,331,508,683.39	522,357	133,795.1	1,253,656,8	133,795.1
2023	1,918,003,210,863.82	529,487	150,932.5	1,270,768,8	150,932.5
2024	2,033,530,000,000.00	536,597	157,903.3	1,287,832,8	157,903.3

RESEARCH ARTICLE

Kabupaten Sumbawa tahun 2019 - 2024 menunjukkan peningkatan yang substansial pada total belanja daerah, dimulai dari Rp 1,834,148,874,113.63 pada tahun 2019 menjadi Rp 2,033,530,000,000.00 pada tahun 2024. Peningkatan ini terjadi seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dari 457,671 jiwa di tahun 2019 menjadi 536,597 jiwa di tahun 2024. Peningkatan beban pengeluaran publik per-jiwa terlihat pada kenaikan Indeks Pelayanan Publik Perkapita (IPPP), yang meningkat stabil dari Rp 1,098, 410 di tahun 2019 menjadi Rp 1,287,832 per kapita di tahun 2024.

4.2 Pembahasan

Pasca pandemi pada tahun 2020, penurunan pendapatan asli daerah tanpa pengurangan belanja menyebabkan efisiensi fiskal menurun. Ramadhani *et al.*, (2025) menyatakan bahwa kenaikan PAD meningkatkan kemandirian fiskal, sementara ketergantungan transfer sebaliknya menurunkannya, konsisten dengan literatur desentralisasi fiskal yang menekankan optimalisasi PAD. Di Kabupaten Sumbawa, derajat desentralisasi fiskalnya tetap rendah karena basis ekonomi lokal yang terbatas, kondisi geografis kepulauan, dan beban belanja wajib yang tinggi. Hal ini sesuai dengan kerangka *vertical fiscal imbalance* (Suyanto, 2017), yaitu kewenangan belanja melebihi kapasitas pendapatan sehingga daerah bergantung pada transfer pusat/provinsi. Penelitian Karmeli *et al.*, (2022) menunjukkan DDF Kabupaten Sumbawa rata-rata 10,67% dan ketergantungan pada pendapatan eksternal, mendukung bahwa temuan DDF tetap rendah meski pendapatan asli daerah sempat naik. Rendahnya kemandirian fiskal daerah Kabupaten Sumbawa sekitar 15% mengindikasikan sebagian besar anggaran daerah masih ditopang transfer pemerintah pusat/provinsi, menggambarkan pola dominan dalam keuangan daerah. Kaliwattu, (2023) mencatat rasio ketergantungan DI Yogyakarta rata-rata 62,9% (sangat tinggi), kondisi ini serupa dengan Kabupaten Sumbawa. Kusuma & Anwar, (2023) justru menumakan rasio ketergantungan tinggi mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, meski menurunkan otonomi fiskal daerah jangka panjang. Peningkatan Indeks Pengeluaran Publik PerKapita (IPPP) Kabupaten Sumbawa menunjukkan kenaikan konsisten, berarti beban untuk mengatasi pembiayaan publik perjiwa meningkat setiap tahun. Menurut Oates, (2003) transfer antarpemerintah penting untuk mengatasi ketidakseimbangan fiskal, sehingga daerah berkapasitas fiskal rendah seperti Kabupaten Sumbawa cenderung mendapatkan alokasi dana alokasi umum yang besar untuk membiayai belanja wajib. Setyawan, (2010) menegaskan bahwa besarnya belanja daerah dan jumlah penduduk merupakan faktor utama kebutuhan fiskal selaras dengan data Indeks Pengeluaran Publik Perkapitas (IPPP) Kabupaten Sumbawa yang naik seiring pertumbuhan penduduk, mencerminkan kebutuhan fiskal perkapita yang meningkat.

5. Kesimpulan

Kapasitas fiskal daerah Sumbawa masih rendah sehingga rasio kapasitas fiskal berada pada kategori rendah yaitu 1.035. Derajat desentralisasi fiskal juga rendah, ditandai oleh rasio kemandirian fiskal rata-rata sekitar 15,1% pada 2020-2024. Sebaliknya, rasio ketergantungan fiskal mencapai sekitar 85% karena pendapatan daerah sangat bergantung pada transfer pusat. Bupati Sumbawa menegaskan struktur APBD saat ini hanya cukup membayar gaji pegawai, sedangkan kebutuhan infrastruktur dasar sangat mendesak. Lonjakan belanja pegawai serta pertumbuhan penduduk sekitar 2,82% per tahun mempertegas tren peningkatan kebutuhan fiskal daerah. Berdasarkan temuan ini, jelas bahwa Sumbawa masih sangat bergantung pada dana transfer pusat dan belum mandiri fiskal. Kesenjangan fiskal ini menjadi tantangan serius bagi pemenuhan kebutuhan pembangunan daerah. Secara keseluruhan, Kabupaten Sumbawa masih memiliki kapasitas fiskal rendah, kemandirian fiskal rendah, ketergantungan fiskal tinggi, serta kebutuhan fiskal yang semakin meningkat di berbagai sektor pembangunan maupun pelayanan publik. Kabupaten Sumbawa perlu menerapkan strategi konkret untuk mengefisienkan belanja operasi, terutama belanja pegawai, dengan menyesuaikan kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sekitar 24,8% dalam RAPBN 2026, implementasi KMK No. 29/2025, dan tekanan efisiensi fiskal. Pendekatan teknis meliputi perampingan birokrasi, penyederhanaan struktur organisasi instansi, digitalisasi layanan publik, redistribusi ASN sesuai beban kerja, serta outsourcing fungsi-fungsi non-inti. Di

RESEARCH ARTICLE

sisi penerimaan, pemerintah daerah harus menggali potensi riil PAD berbasis sektor unggulan Sumbawa (pertanian, perikanan, UMKM, pariwisata bahari, jasa maritim, pengelolaan aset, digitalisasi retribusi), dengan strategi spesifik dan terukur berdasarkan potensi tersebut, bukan sekadar mengikuti target, demi mendukung kebijakan fiskal berkelanjutan di daerah.

6. Referensi

- Ayu, S., Puspita, K., & Rohman, A. (2025). Pengaruh efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD dengan jumlah penduduk sebagai variabel moderasi pada pemerintah Kota Provinsi Jawa Tengah. *Dipenogoro Journal of Accounting*, 14, 1–12.
- BPKRI. (2022). *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757, 104172, 1–143*.
- BPKRI. (2023). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah, 142608*.
- Deslina. (2024). Implementasi desentralisasi fiskal. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Republik Indonesia.
- Indriawati, S., & Hasmarini, M. I. (2025). Fiscal independence analysis based on regional income structure of regency and city of Central Java Province. 6(6), 633–641.
- Kaliwattu, K. D., & D. (2023). Analisis kemandirian fiskal, ketergantungan fiskal dan efektivitas fiskal Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2018-2022. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(1), 219–228.
- Karmeli, E., Haryadi, W., Samawa, U., Besar, S., Autonomy, R., Info, A., & History, A. (2022). Analisis kemandirian daerah dan derajat desentralisasi fiskal daerah kabupaten Sumbawa 123. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 32, 52–60.
- KemenKeu RI. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah*, February, 4–6.
- Kresnandra, A. A. N. A. (2016). Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan dana perimbangan dan investasi swasta sebagai variabel pemoderas. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 3 No.
- Kusuma, A. F., & Anwar, A. (2023). Analisis ketergantungan fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 2(2), 223–233. <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol2.iss2.art14>.
- Ma, L., & Liu, Z. (2024). How do local governments respond to central mandate in affordable housing policy? A qualitative comparative analysis of forty-one Chinese cities. *Journal of Urban Management*, 13(3), 386–397. <https://doi.org/10.1016/j.jum.2024.05.003>.
- Mahmudi, M. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah* (Edisi Ketiga). UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Oates, W. E. (2003). An essay on fiscal federalism. *Fiscal Federalism and European Economic Integration*, XXXVII(September), 13–47. <https://doi.org/10.4324/9780203987254>.

RESEARCH ARTICLE

- Pangestoeti, J. K. S. A. S. N. W. (2025). Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dalam meningkatkan pelayanan publik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(7), 120–128.
- Paranata, A. (2025). A systematic literature review of anti-corruption policy: A future research agenda in Indonesia. *Public Organization Review*, 62. <https://doi.org/10.1007/s11115-025-00847-8>.
- Ramadhani, M. W., Utami, S., Utami, D., & Majiding, N. C. (2025). Flypaper effect dan kapasitas fiskal daerah: Studi empiris pada kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Ekonomi*, 10(2), 121–130.
- Reksohadiprojo, S. (2013). *Ekonomi publik* (Edisi Pertama). BPFE-Yogyakarta.
- Setyawan, S. (2010). Analisis kinerja standar kemampuan, kebutuhan dan upaya fiskal pemerintah Kabupaten Se-Jawa Timur. *Jurnal Humanity*, 5(2), 123–134.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*.
- Supriyanto, B. E. (2024). Analisis realisasi dana transfer dan dampaknya pada pertumbuhan daerah.
- Suyanto, S. (2017). Kajian ketimpangan fiskal (fiscal imbalance) dan kebijakan desentralisasi fiskal pada daerah otonom. *Develop*, 1(1), 1–21. <https://doi.org/10.25139/dev.v1i1.70>.